

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM, AKTA AUTENTIK, PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA, DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

#### A. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).<sup>1</sup> Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam bidang hukum privat telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris dalam membuat akta autentik. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya profesi dalam bidang hukum lainnya seperti hakim, advokat dan lain sebagainya.

Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji, namun Notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI.<sup>2</sup> Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundang-undangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Budi Untung. 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015). hlm. 25

<sup>2</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Op.Cit., hlm. 229-230

profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJN memberikan definisi mengenai Notaris yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.<sup>5</sup>

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.<sup>6</sup> Notaris juga merupakan

---

<sup>3</sup> Budi Untung. 22. *Op.Cit.*, hlm.26

<sup>4</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*.*Op.Cit.*, hlm 40

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 42

<sup>6</sup> Agus Pandoman. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. (PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017)., hlm.93

pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri.<sup>7</sup> Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan KEN merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.<sup>8</sup>

Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu:

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai Pancasila, sadar serta taat kepada UUDN, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;
2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang profesional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;
3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya.<sup>9</sup>

Ada pun karakteristik Notaris sebagai penyandang Jabatan (Publik), antara lain :

a. Sebagai Jabatan

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUDN. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang

---

<sup>7</sup> HarlienBudiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015., hlm.143.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.149

<sup>9</sup> E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 149

dengan sengaja dibuat oleh aturan hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat serta di berehentikan oleh pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib :

a) Bersifat mandiri (*autonomous*)

b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*)

c) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.

d. Tidak menerima gaji pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara cuma-cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat

Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris

berupa akta autentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

## 1. Kewenangan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>11</sup> Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta juga memberikan pendapat bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>13</sup>

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang

---

<sup>10</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit., hlm. 15-16

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia., *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989)., hlm. 1170

<sup>12</sup> Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)., hlm. 26

<sup>13</sup> M. Luthfan Hadi Darus., Loc.Cit. hlm. 16

tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.<sup>14</sup> Disimpulkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum publik, contohnya wewenang dalam menandatangani atau menerbitkan surat izin seorang pejabat atas nama Menteri sedangkan kewenangannya tetap berada kepada Menteri tersebut (pendelegasian wewenang).<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.<sup>16</sup>

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
2. Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>17</sup>

Kemudian dijelaskan bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti contohnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Surat Keterangan Waris (SKW) dan/atau membuat surat

---

<sup>14</sup> Sulhan, et.al. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018)., hlm. 6

<sup>15</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 17

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 78

lainnya. Adapun beberapa akta Autentik yang dalam hal ini merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, antara lain:

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281BW);
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227BW);
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
6. Membuat akta risalah lelang.<sup>18</sup>

Oleh karena itu terdapat 2 kesimpulan dari penjelasan diatas, antara lain:

1. Tugas jabatan seorang Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/tindakan para pihak ke dalam bentuk akta autentik serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris atau akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta autentik tersebut tidak benar maka seseorang tersebut wajib membuktikan pernyataannya dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>19</sup> *Ibid*

Kewenangan khusus dalam jabatan Notaris dalam melakukan tindakan hukum tertentu, diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu :

- a. “ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus; (*waarmeking*)
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”<sup>20</sup>

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>21</sup>

## **2. Kewajiban Notaris**

Kewajiban merupakan suatu peran yang bersifat imperatif atau sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>22</sup> Carzon memberikan pengelompokan mengenai kewajiban, antara lain :

- 1) Kewajiban Mutlak, dikhususkan kepada diri sendiri dan tidak melibatkan hak.
- 2) Kewajiban Publik, Contohnya : Mematuhi hak publik salah satunya kewajiban perdata timbul karena adanya perjanjian dan hak perdata

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.81-82

<sup>21</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*., *Op.Cit.* hlm 83

<sup>22</sup> Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011)., hlm.53



3) Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif;

Kewajiban Positif dengan cara melakukan perbuatan positif. Contohnya penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembel. Kewajiban Negatif dengan cara tidak melakukan perbuatan yang mengganggu orang lain

4) Kewajiban universal atau umum dan Kewajiban Khusus;

Kewajiban Universal dimaksudkan untuk semua warga negara, sedangkan umum dimaksudkan untuk suatu golongan tertentu. Kewajiban Khusus timbul karena adanya bidang hukum tertentu, seperti perjanjian.

5) Kewajiban Primer, tidak timbul dari suatu perbuatan melawan hukum dan bersifat memberikan sanksi.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Franz Magnis Susesno, dan kawan-kawan, mengatakan bahwa setiap pemegang profesi dituntut untuk 2 (dua) hal kewajiban, yaitu: kewajiban untuk menjalankan profesinya dengan cara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.<sup>24</sup>

Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Ketentuan mengenai kewajiban Notaris diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUN. <sup>25</sup>

Profesi Notaris mempunyai tanggung jawab yang berat dalam melayani kepentingan umum dan Notaris mempunyai tugas mengatur secara tertulis akta

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.55

<sup>24</sup> E Sumaryono., *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*., (Yogyakarta: Kanisius, 1995)., hlm. 148

<sup>25</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm. 86

otentik hubungan-hubungan hukum antara pihak yang meminta jasa notaris secara mufakat. Adapun unsur-unsur perilaku profesi, antara lain :

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Jujur terhadap diri sendiri maupun klien (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenagannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.<sup>26</sup>

Suatu keadaan tertentu Notaris diperbolehkan untuk menolak dalam memberikan pelayanan jasanya kepada para pihak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan jasa dan atau berhalangan dari segi fisik;
- b. Apabila Notaris tidak berada dalam kantornya dengan keadaan cuti atau karena sebab yang sah;
- c. Apabila Notaris karena kesibukan dalam pekerjaannya sehingga tidak dapat melayani pihak lain;
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan saat pembuatan akta tidak diserahkan oleh para pihak kepada Notaris;
- e. Apabila para pihak penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal dan atau tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris;
- f. Apabila para pihak penghadap tidak berkenan membayar bea materai yang telah diwajibkan;

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 86-87

- g. Apabila karena kewajiban pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpah atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- h. Apabila para pihak penghadap menghendaki Notaris untuk membuat akta dengan bahasa yang tidak dikuasainya atau Notaris tidak mengerti dengan perkataan para pihak penghadap dikarenakan cara berbicara dan bahasa yang tidak jelas dan tidak dimengerti oleh Notaris.<sup>27</sup>

Kewajiban Notaris juga diatur dalam ketentuan Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 27 Januari 2005 yaitu dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa: seorang Notaris wajib untuk mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati, menjunjung tinggi, menjaga serta membela harkat martabat jabatan dan kehormatan perkumpulan, meningkatkan ilmu pengetahuan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara, memberikan pelayanan jasa secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, hanya memiliki 1 (satu) kantor, memasang 1 (satu) papan nama dengan ukuran yang telah ditentukan, aktif dalam perkumpulan, membayar iuran kepada perkumpulan, mematuhi prosedur dalam pembuatan akta, memperlakukan klien dengan baik, melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam UUJN dan sumpah jabatan dan membuat akta dengan jumlah batas kewajaran.<sup>28</sup>

### **3. Tanggung Jawab Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur (biologis). Namun pembatasan pada umur Notaris atau dengan alasan lain merupakan batas bai Notaris yang sudah tidak dapat melakukan kewenangan

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Mardani., *Etika Profesi Hukum.*, (Rajawali Press, Depok, 2017)., hlm. 128-129

apapun, tetapi dalam hal ini batasan umur karena alasan lain tersebut tidak sama atau dengan kata lain tidak berlaku untuk Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 angka 2) , Notaris pengganti (Pasal 1 angka 3), dan Pengganti khusus (Pasal 1 angka 4) UUJN.<sup>29</sup>

Ketika seorang Notaris telah pensiun atau diberhentikan jabatannya sebagai Notaris, dan Pejabat Sementara, Notaris Pengganti sudah selesai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatannya dan Notaris Pengganti Khusus telah membuat akta yang wajib dibuat sesuai dengan yang tercantuk di dalam Surat Keputusan Pengangkatannya, oleh karena itu telah selesai pula pertanggung jawaban mereka dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun terdapat kerancuan dalam Pasal 65 UUJN mengenai batas pertanggung jawaban Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus, yaitu meskipun semua akta tersebut telah dibuat dan telah diserahkan kepada protokol Notaris meskipun telah pensiun atau sudah berhenti dari jabatannya akan tetapi Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus masih harus bertanggung jawab sampai dinyatakan meninggal dunia. Batas pertanggung jawaban baik dalam hal jabatan, kewenangan, kesalahan, dan sanksinya terhadap Notaris, Pejabat Sementara, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris atau pejabat umum.<sup>30</sup> Konstruksi pertanggung jawaban tersebut sesuai dengan yang tercantum dengan jiwa Pasal 1870 KUHPperdata, antara lain:

---

<sup>29</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm 52

<sup>30</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit.

“ Suatu akta autentik memberikan, diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.<sup>31</sup>

Tanggung jawab dalam hukum Notaris secara perdata timbul karena akibat kelalaian atau kesalahan dari seorang Notaris yang ingkar janji sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234KUHPdt atau perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPdt. Akibat kesalahan atau pelanggaran Notaris tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka Notaris harus bertanggung jawab akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>32</sup>

Van Hamel memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang memberikan 3 (tiga) kemampuan, antara lain:

1. Mampu untuk mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya tersebut menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan mengenai kehendaknya atas perbuatannya tersebut.<sup>33</sup>

#### **4. Larangan pada Jabatan Notaris**

Larangan ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap Jabatan Notaris sehingga apabila Notaris melakukan sanksinya pun akan berakibat pada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm54

<sup>32</sup> M. Luthfan Hadi Darus., Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, *Op.Cit.*, hlm. 11

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 13

jabatannya, larangan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 17 UUJN antara lain:

- a. “menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

## **B. Akta Autentik atau Akta Notariil**

### **1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Autentik**

Otensitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat autentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.<sup>34</sup> Selain itu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh pertauran perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian,

---

<sup>34</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Loc.Cit., hlm 42

ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.<sup>35</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Sedangkan pengertian dari akta autentik adalah akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>36</sup>

Menurut pendapat A Pitlo akta merupakan surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan untuk subjek hukum dan untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tandatangan yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan dan dibuat sejak semula dan sengaja sebagai pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUJN menyebutkan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu:

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

---

<sup>35</sup> M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm.7

<sup>36</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Rieneka Cipta, Jakarta, 2007)., hlm.25

2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.<sup>37</sup>

Akta autentik juga diatur di dalam Pasal 165 HIR yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta autentik adalah semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, hal ini merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dengan pihak ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak yang termuat didalamnya sebagai pemberitahuan, namun hal terakhir ini hanya diberitahukan dengan berhubungan langsung pada perihal akta tersebut.<sup>38</sup>

Akta autentik memiliki manfaat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* yang berarti berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari sebuah akta autentik. Manfaat tersebut meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Menghindari terjadinya sengketa;
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh;

---

<sup>37</sup> Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2015)., hlm.6

<sup>38</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 27-28



5) Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada Notaris.<sup>39</sup>

Selain itu Habib Adjie telah mengemukakan 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta autentik, antara lain :

- 1) Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
- 3) Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.<sup>40</sup>

UUJN telah menjadikan Notaris sebagai pejabat publik yang akibat hukumnya akta Notaris mendapat kedudukan yang autentik dan memiliki sifat eksekutorial. Kekuatan dalam pembuktian akta Notaris bukan dari proses pembuatannya namun didasarkan atas bentuk yang telah ditetapkan Undang-Undang dan dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>41</sup>

Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah atau di akui dalam hukum, terdiri dari unsur-unsur, antara lain: Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Akta autentik tidak hanya dibuat oleh Notaris tetapi juga dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Akta autentik dan akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, namun

---

<sup>39</sup> Salim HS., *Op.Cit.*, hlm. 27

<sup>40</sup> Habib Adjie., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.*, ( Bandung : PT. Refika Aditama, 2018)., hlm 49

<sup>41</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Loc.Cit.*, hlm. 22

perbedaan dari kedua akta tersebut, yaitu: dari segi nilai pembuktian, akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis didalam akta tersebut, sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama para pihak yang membuat perjanjian mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak.<sup>42</sup>

Akta Notaris agar menjadi akta autentik sebagaimana mestinya wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang menjadi salah satu karakter akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) sampai ayat (4) UUJN yang telah menempatkan syarat objektif dan subjektif sebagai bagian dari badan akta, oleh sebab itu kerangka Notaris harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang berisi : judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun akta dibuat, nama lengkap serta tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Identitas para pihak ( nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal penghadap / mereka yang mewakili penghadap, Identitas saksi (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal tiap-tiap saksi).
- b. Badan akta, yang berisi : kehendak atau keinginan para pihak penghadap yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan yang telah disaksikan langsung oleh Notaris atas permintaan para pihak.
- c. Penutup atau akhir akta, berisi : uraian mengenai pembacaan akta yang ketentuannya diatur dalam Pasal 16 ayat (7), Uraian mengenai

---

<sup>42</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 120-121

penandatanganan dan tempat penandatanganan serta penerjemahan akta apabila diperlukan, Uraian mengenai tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian mengenai adanya perubahan berupa penambahan, coretan, atau penggantian.<sup>43</sup>

Syarat akta notaris sebagai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 BW yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, syarat-syarat tersebut antara lain:<sup>44</sup>

- a. Akta tersebut wajib dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;

Mengenai hal diatas dalam prakteknya disebut dengan akta *Relaas* atau akta Berita Acara yang memuat uraian Notaris mengenai apa yang dilihat dan disaksikan Notaris dengan dasar permintaan para pihak, agar suatu tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan atau diformulasikan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris pada perakteknya disebut dengan Akta Pihak atau *Partij* Akta yang memuat uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan seorang Notaris, kemudian para pihak para pihak tersebut berkeinginan agar keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Pembuatan akta Notaris baik *Relaas* atau *Partij* akta menjadi landasan utama atau inti dari pembuatan sebuah akta Notaris.<sup>45</sup>

- b. Akta tersebut wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 126-127

<sup>45</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015)., hlm.10

Pengaturan pertama kali mengenai kedudukan Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan *Stbl.* No. 11 tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) dan *reglement* tersebut ini berasal dari *Wet op Het Notarisambt* (1842), yang selanjutnya *reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN dan telah disempurnakan menjadi UUJN.<sup>46</sup>

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat dan yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.
1. Notaris wajib berwenang sepanjang yang menyangkut mengenai akta yang harus dibuat tersebut (Pasal 15 UUJN)
  2. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal orang-orang (subjek hukum) dengan tujuan untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat
  3. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal tempat dimana akta tersebut dibuat
  4. Notaris wajib berwenang sepanjang dalam hal waktu pembuatan akta tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penegasan bahwa salah satu kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta secara umum, dengan batasan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Tidak di kecualikan terhadap pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>47</sup> Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 9

2. Mengenai akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik dalam hal semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh aturan hukum atau di kehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan untuk siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
4. Berwenang dalam hal mengenai tempat akta tersebut dibuat sebagaimana sesuai dengan tempat kedudukan wilayah jabatan Notaris;
5. Menjamin mengenai waktu dalam pembuatan akta oleh para pihak yang menghadap.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan syarat akta autentik, yaitu:

1. Bentuk baku akta telah ditentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.

Menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur *essenselia* agar terpenuhinya syarat formal dalam akta autentik, antara lain:

1. Bentuk akta yang telah di tentukan dalam Undang-Undang;
2. Dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang Pejabat Umum untuk hal tersebut dan tempat dimana akta tersebut dibuat.<sup>48</sup>

Salah satu contoh dari akta Notariil atau autentik dalam hal ini adalah akta fidusia. Namun terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai definisi dari Perjanjian fidusia adalah suatu perjanjian *assessor* (perjanjian buntutan), dalam hal ini maksudnya adalah suatu perjanjian *assessor* tidak akan dapat berdiri sendiri, namun mengikuti perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokoknya yaitu

---

<sup>48</sup> Ibid

perjanjian hutang piutang. Berikut ini merupakan perjanjian *assestoir*, antara lain: Fidusia, Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, Jaminan Pribadi, Jaminan Perusahaan dan *Cessie* Piutang.<sup>49</sup>

Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUFid, yang mengatakan bahwa jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar dan tidak terdaftar, maupun yang dapat bergerak dan tidak bergerak dan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan atau hipotik. Lahir nya jaminan ini pada saat tanggal dicatatnya jaminan fidusia ke dalam buku daftar fidusia, yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUFid.<sup>50</sup>

Pembebanan Fidusia dapat dilakukan dengan memakai instrumen yang di sebut dengan “akta jaminan fidusia”, yang dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUFid, antara lain: dalam bentuk akta Notaris, dibuat dalam bahasa Indonesia, Identitas pihak penerima jaminan fidusia (nama, agama, tempat tinggal/kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan), mencantumkan waktu pembuatan akta, data perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian fidusia, penjelasan mengenai objek jaminan fidusia (surat bukti kepemilikan dan disebutkan mengenai jenis, merek dan kualitas benda), nominal nilai penjaminannya, dan nominal benda objek jaminan fidusia.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)., hlm. 19

<sup>50</sup> Herlien Budiono., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)., hlm. 234

<sup>51</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm.20

Pembebanan Fidusia juga termuat dalam Pasal 5 UUFid didalamnya termuat mengenai keharusan pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris. Sedangkan dalam Pasal 6 UUFid mengatur mengenai struktur akta jaminan fidusia, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak (pihak pemberi dan penerima fidusia)
- b. Data yang berisi perjanjian pokok yang dikaminkan fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
- d. Nilai yang menjadi penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia.<sup>52</sup>

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk notariil memiliki manfaat bagi kreditor dalam menjamin kekuatan pembuktian dan kebenaran dari aktanya serta menjamin keamanan bagi investasinya. Perjanjian kredit perbankan dibuat dalam bentuk baku tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang dilarang dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karna sebenarnya format baku hanya merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, kemudian dalam perkembangan selanjutnya mengenai format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi. Perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan bank sesungguhnya dibentuk atas dasar kesepakatan (Konsensualisme).<sup>53</sup>

Akta-akata perjanjian adalah surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara beberapa subyek, dimana subyek hukum yang pertama berhak akan prestasi sehingga dengan adanya akta tersebut akan menghasilkan

---

<sup>52</sup> H Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm. 9

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 31

kepastian hukum bagi kedua pihak. Kepastian itu berkaitan dengan para pihaknya, objeknya dan tentang hak dan kewajibannya.<sup>54</sup>

Bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia adalah bersifat memaksa, oleh sebab itu apabila ada suatu pelanggaran dalam hal tersebut mengakibatkan perjanjian pembebanan jaminan fidusia menjadi batal demi hukum atau dalam pengertian yuridis dogmatis merupakan non-existen. Contoh mengenai akta-akta dalam perjanjian pembebanan jaminan fidusia, antara lain: jaminan fidusia berupa mobil, barang persediaan (stock barang), saham, dan hak tagih ada pada CD.<sup>55</sup>

## 2. Jenis-Jenis Akta Autentik

Berdasarkan pihak yang membuatnya yang diatur di dalam Pasal 165 HIR dan (Pasal 285 *Rbg*, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta autentik dapat dibagi menjadi menjadi 2 (dua), antara lain:

- a) Akta para pihak (*partij acte*), yaitu akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta bersangkutan. Contohnya: akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Dengan demikian *partij acte* dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan
2. Berisi keterangan para pihak.

- b) Akta Pejabat (*Ambtelijk Acte atau Relas Acte*)

Merupakan Akta yang berisi keterangan resmi dari pejabat berwenang, mengenai apa yang Notaris lihat dan saksikan dihadapannya. Akta ini hanya berisi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 51

<sup>55</sup> Herlien Budiono., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)., hlm. 235



mengenai keterangan dari satu pihak saja, yaitu Notaris sebagai pihak pejabat umum yang membuatnya. Contohnya: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (RUPS PT), Berita acara lelang, Berita acara penarikan undian, Berita acara rapat direksi perseroan terbatas. Daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Jadi *Ambetelijk Acte* atau *Relaas Acte* merupakan :

1. Inisiatif ada pada pejabat;
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

### **3. Kekuatan Pembuktian Akta**

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi.<sup>56</sup> Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian , antara lain:<sup>57</sup>

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa suatu akta harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut bukan akta autentik maka harus dengan pembuktian melalui gugatan kepada pengadilan.

2. Formal (*Formele bewijskracht*)

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2012)., hlm. 125

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 18-20

Nilai pembuktian ini dimaksudkan bahwa dalam akta wajib memberikan kepastian mengenai suatu kejadian adalah fakta yang benar-benar dilakukan oleh Notaris melalui keterangan para pihak dan sesuai dengan ketentuan prosedur pembuatan akta. Jika ada yang menyangkal mengenai akta tersebut maka para seseorang yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan mengenai waktu, subjek akta, tanda tangan para pihak, saksi, dan pernyataan keterangan para pihak.

3. Materil (*materiele beweijskracht*)

Nilai pembuktian ini dimaksudkan mengenai materi suatu akta maksudnya sebuah akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika ada suatu pernyataan atau keterangan para pihak yang tidak benar, maka tanggung jawab terletak pada para pihak itu sendiri dan harus dapat dibuktikan dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedudukan akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif, namun dalam hal ini :

- a. UUJN telah mengatur dan menentukan bahwa akta yang dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat eksternal.
- b. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.<sup>58</sup>

Adapun akta autentik yang terdegradasi dapat dijadikan dasar untuk menggugat seorang Notaris sebagai tindakan melawan hukum terhadap hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan, karena :

1. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta yang bersangkutan;
2. Tidak mampu nya seorang Notaris dalam membuat akta;
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya atau akta Notaris tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum.<sup>59</sup>

### **C. Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kode Etik Notaris (KEN)**

#### **1. Tinjauan Umum Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia**

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang muncul karena adanya kebutuhan terkait alat bukti dalam hubungan hukum. Alat bukti tertulis digunakan sebagai pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan sehingga dibutuhkan akta autentik sebagai alat bukti yang dibuat oleh Notaris. Lembaga Notariat terdapat diberbagai Negara tetapi terdapat perbedaan dari berbagai Negara tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada penganut *civil law system* dan *common law system*, Kelompok Negara komunis dan Kelompok

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm .19

Negara Asia Afrika. Negara yang menganut *civil law system* antara lain seperti; Negara Eropa contohnya Belanda, Perancis, Belgia, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan Negara bekas jajahan mereka termasuk Negara Indonesia. Negara yang menganut *common law system* adalah Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan Afrika Selatan. Kelompok Negara Komunis antara lain; Rusia, Cekoslowakia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia dan Yugoslavia. Sedangkan kelompok Asia Afrika antara lain; Negara Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Srilangka, India dan Korea Selatan.<sup>60</sup>

Notaris sebagai sebuah organisasi suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap jabatannya wajib bergabung dalam sebuah wadah induk organisasi, yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 UUJN. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang emosional antar Notaris. Selanjutnya dalam organisasi ini dikeluarkan suatu kode etik dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman tersebut berisi mengenai: Tujuan, Tugas, Wewenang, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Ketentuan Pasal 83 UUJN dikatakan bahwa Kode Etik Notaris dalam Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota yang salinannya wajib disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.<sup>61</sup>

Organisasi Notaris merupakan organisasi penyanggah profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum sebagai syarat organisasi dari

---

<sup>60</sup> Liliana Tedjosaputro. *Loc.Cit.*, hlm.84-85

<sup>61</sup> Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika,2015)., hlm. 48-49

jabatan Notaris. Organisasi Notaris berbentuk perkumpulan bercirikan dengan memiliki anggota serta kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota yang diwujudkan dengan adanya konsistensi melaksanakan kongres dan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan kemudian memiliki kode etik untuk para anggotanya. Sedangkan berbadan hukum yang dicirikan dalam perkumpulan, antara lain:

- 1) Telah mendapat pengesahan dari instansi yang memberikan pengesahan sebagai badan hukum;
- 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah;
- 3) Memiliki tujuan tertentu;
- 4) Memiliki kepentingan sendiri;
- 5) Adanya organisasi yang teratur.<sup>62</sup>

Pengurus perkumpulan memiliki kewenangan untuk mewakili perkumpulan baik didalam dan diluar pengadilan serta mengurus jalannya perkumpulan dan wajib melaksanakan keputusan rapat anggota.<sup>63</sup>

Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Notaris memiliki beberapa tugas, salah satu nya tugas dalam bidang pengayoman, yaitu mendampingi para Notaris dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas saat dipanggil penyidik, penuntut hukum atau hakim. INI memberikan dukungan dan diharapkan agar oknum Notaris dapat didudukkan dalam kerangka yang benar menyangkut profesinya sebagai pejabat umum yang diberikan kekuasaan oleh Negara untuk menjalankan sebagian dari tugas kenegaraan. Organisasi profesi INI

---

<sup>62</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 44

<sup>63</sup> Subekti dan Mulyoto. *Perkumpulan dalam Rangka Menyongsong lahirnya Undang-Undang Perkumpulan*. (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2016).hlm.17

secara internal dapat membantu profesi Notaris agar tetap terjaga kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara pendidikan dan *upgrading* secara teratur. Secara ektern membela kepentingan jabatan Notaris sama dengan membela kepentingan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap seorang Notaris merupakan kepatuhan akan etika profesi. Pelanggaran yang dilakukan secara terus menerus oleh seorang Notaris dapat memudahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan jabatan dari Notaris. Peran organisasi dalam hal kontrol atas mutu jabatan, termasuk kontrol atas ketaatan pada etika profesi menjadi sangat penting, yaitu dengan cara menegakkan Kode Etik Notaris.<sup>64</sup>

## **2. Kode Etik Notaris (KEN)**

Keberadaan kode etik Notaris merupakan suatu konsekuensi logis dari dan untuk sesuatu pekerjaan yang disebut dengan profesi. Ada pun pendapat yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kepercayaan yang wajib berpegang teguh dan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan, namun juga pada kode etik profesinya karena dalam hal ini kode etik merupakan harkat martabat profesi.<sup>65</sup>

Menurut pendapat Bertens mengatakan bahwa Kode etik profesi adalah norma yang telah ditetapkan serta diterima oleh suatu kelompok profesi, yang dapat mengarahkan dan memeberi petunjuk kepada para anggotanya bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi juga merupakan produk etika terapan yang dihasilkan

---

<sup>64</sup> Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015)., hlm. 245-246

<sup>65</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 8

berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi yang diembannya. Kode etik ini dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok dalam suatu profesi tidak akan ketinggalan zaman. Selain itu kode etik profesi memiliki suatu kelemahan, antara lain:<sup>66</sup>

- a. Idealisme yang terkandung di dalamnya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional. Sehingga hal ini membuat image bahwa kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan yang terbingkai;
- b. Suatu himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras dikarenakan keberlakuannya hanya berdasarkan kesadaran penyandang profesi. Kekurangan tersebut memberikan peluang kepada para profesi yang memiliki iman lemah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etik.

Sumaryono memberikan pendapat mengenai ada 3 (tiga) alasan fungsi kode etik profesi, antara lain:

- a) Berfungsi sebagai sarana kontrol sosial;
- b) Berfungsi sebagai pencegah campur tangan dengan pihak lain;
- c) Berfungsi sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik;<sup>67</sup>
- d) Berfungsi sebagai *self regulation* organisasi profesi;
- e) Kode Etik merupakan ibarat kompas yang dapat memberikan atau memberi petunjuk arah bagi suatu profesi sekaligus menjamin mutu moral suatu profesi dalam masyarakat.

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,2014)., hlm. 77-78

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.78

E. Holloway memberikan pendapat mengenai arti kalimat bahwa kode etik dapat memberi petunjuk untuk hal-hal antara lain:

1. Mengenai hubungan antara klien dan penyandang suatu profesi;
2. Mengenai pengukuran standar evaluasi yang dipakai dalam suatu profesi;
3. Mengenai penelitian dan publikasi atau penerbitan profesi;
4. Mengenai konsultasi dari praktik pribadi;
5. Mengenai tingkat kemampuan kompetensi yang umum;
6. Mengenai administrasi personalia; dan
7. Mengenai standar-standar untuk pelatihan.<sup>68</sup>

Kemudian ada pula kendala dalam penegakkan kode etik profesi atau alasan-alasan mengabaikan kode etik profesi, antara lain:

- a. Karena pengaruh sifat kekeluargaan;
- b. Karena pengaruh Jabatan
- c. Karena pengaruh konsumerisme, dalam hal ini mendorong para penyandang profesi berusaha untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dengan melalui jalur pintas yang menyimpang dengan kode etik profesi;
- d. Karena lemahnya iman.<sup>69</sup>

Selain itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih berat terhadap kode etik profesi dapat ditempuh dengan cara penundukkan kepada

---

<sup>68</sup> Mardani., *Op.Cit.*, hlm. 99-100

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 82-84



undang-undang, sehingga pelanggarnya akan diancam dengan sanksi. Cara lainnya yaitu dengan melegalkan kode etik profesi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga memiliki kekuatan berlaku serta mengikat sama halnya seperti akta perdamaian didalam muka pengadilan.<sup>70</sup>

Walaupun dalam pelaksanaannya seorang profesi Notaris dibentuk Dewan Kehormatan atau Majelis Kehormatan sebagai badan yang berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik, namun badan yang dibentuk ini hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran atau tidak. Jika terbukti terjadi pelanggaran kemudian ditentukan apakah sebuah pelanggaran tersebut menyangkut kepentingan negara atau masyarakat umum atau kepentingan internal kelompok suatu profesi.<sup>71</sup>

Robert D. Kohn memberikan suatu pernyataan bahwa ada 5 (lima) tahapan dalam perkembangan tujuan kode etik, yaitu:

- a) Pertama, keberadaan kode etik organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan tidak jujur serta mengembangkan profesi sebagaimana dengan cita-cita masyarakat;
- b) Kedua, hubungan yang terjalin antar anggota profesi merupakan sesuatu paling penting, oleh karena itu sopan santun harus dijaga dengan sebaik mungkin antar anggota dalam profesi yang sama;
- c) Ketiga, keberadaan kode etik membuat semua anggota berada dalam satu ikatan yang kuat. Sehingga diharapkan tidak adanya campur tangan orang

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 87

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 110

lain untuk melindungi suatu profesi dalam pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil;

- d) Keempat, diharapkan agar praktik pengembangan suatu profesi dapat sesuai dengan cita-cita masyarakat, para anggota wajib memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai serta diketahui mengenai asal usul seorang profesi menerima pendidikan tersebut;
- e) Kelima, setiap orang memandang penting mengenai adanya hubungan antara suatu profesi dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.<sup>72</sup>

Adanya keberadaan Kode Etik Notaris juga telah menetapkan kaidah-kaidah yang wajib dipegang oleh seorang Notaris selain UUJN, antara lain:<sup>73</sup>

a. Kepribadian Notaris, meliputi:

- 1. Saat melaksanakan tugas dan kewajibannya harus dijiwai dengan Pancasila, sadar serta taat kepada UUJN, sumpah jabatan, KEN, dan berbahasa Indonesia dengan baik.
- 2. Mempunyai perilaku profesional serta ikut serta di dalam pembangunan Nasional terutama di bidang hukum
- 3. Memiliki kepribadian yang baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris baik di dalam maupun diluar jabatannya

b. Pelaksanaan tugas Notaris, meliputi:

- 1. Menyadari akan kewajibannya, mandiri, jujur, independent, dan bertanggung jawab

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101

<sup>73</sup> C.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997)., hlm. 68-69

2. Hanya memiliki 1 (satu) kantor
3. Tidak melakukan promosi

c. Hubungan Notaris dengan klien wajib berdasarkan:

1. Memberikan sebuah pelayanan jasa dengan baik
2. Memberikan penyuluhan hukum demi mencapai kesadaran hukum agar sadar akan hak serta kewajibannya sebagai Notaris
3. Memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang kurang mampu dari segi materil

d. Hubungan Notaris dengan sesama rekan profesi Notaris wajib berlandaskan:

1. Memiliki sifat saling menghormati
2. Tidak melakukan persaingan yang tidak sehat sehingga merugikan orang lain
3. Saling menjaga serta membela kehormatan perkumpulan Notaris.

Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat terjadi ketika seorang Notaris tidak menjalankan kewajibannya atau kewenangannya sesuai yang telah ditentukan atau diatur di dalam UUJN dan KEN. Ada 3 (tiga) katagori pelanggaran serta konsekuensi yang harus dijalani notaris sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, antara lain :

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan pada asas kepatutan, segi moral, dan keagamaan serta hati nurani yang seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.

- b. Pelanggaran terhadap kode etik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut.
- c. Pelanggaran terhadap kode etik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan . Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka akan diselesaikan berdasarkan pada ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris dapat lebih terjamin.

Pelanggaran terhadap KEN ini menyangkut etika perilaku Notaris, yaitu melakukan larangan yang terdapat pada Pasal 4 KEN antara lain:

1. “Memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk ;
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terima kasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
  - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
  - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota. ”

### **3. Dewan Kehormatan Notaris**

Pada ruang lingkup Kode Etik Notaris pengawasan terhadap Notaris merupakan pengawasan dalam hal internal. Pengawasan internal tersebut diatur di

dalam KEN dan struktur dalam Dewan Kehormatan Notaris yang tertuang dalam anggaran dasar KEN.

Tujuan pengawasan dalam hal ini adalah untuk mengetahui, mengukur serta menilai pada kenyataan yang sebenarnya terjadi mengenai obyek yang diawasi apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan atau tidak. Menurut pendapat siagian, tujuan lain yang hendak dicapai melalui pengawasan, antara lain:

- a. Pelaksanaan mengenai tugas-tugas yang telah ditentukan sudah berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah direncanakan atau belum;
- b. Struktur dan hierarki telah berjalan telah sesuai dengan pola yang telah ditentukan atau belum;
- c. Sistem serta prosedur dalam bekerja tidak menyimpang dari ketentuan atau garis kebijakan yang telah terencana;
- d. Tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan dan kedudukan.<sup>74</sup>

Sedangkan Menurut pendapat Gouzali Saydan pengertian pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana;
- b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah sesuai dengan instruksi atau perintah;
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dan kelemahan dalam suatu kegiatan;

---

<sup>74</sup> Siagian, S.P. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*, Cetakan Pertama. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 112

- d. Untuk mencari jalan keluar bila ada kendala, kelemahan atau kegagalan agar dapat diarahkan ke arah kebaikan.<sup>75</sup>

Pengertian Dewan Kehormatan dalam KEN sendiri merupakan suatu alat perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris yang berdedikasi tinggi dalam perkumpulan, berprikebadian baik, arif, bijaksana dan dapat menjadi panutan bagi anggota yang diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan Notaris dibentuk serta berfungsi untuk menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat seorang Notaris, sehingga bersifat mandiri dan bebas dari sifat keberpihakan dalam menjalankan tugas kewenangannya dalam perkumpulan INI. Apabila Dewan Kehormatan tidak dapat menjalankan penegakkan Kode Etik sesuai yang diperintahkan dan diamankan organisasi maka kredibilitasnya sebagai pengeak kode etik akan menjadi diremehkan oleh pihak lainnya.

Proses pengangkatan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota antara lain, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) anggota dari kalangan Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya terdapat 3 (tiga) dari werda Notari.

Pengawasan atas pelaksanaan KEN dilaksanakan oleh :

1. Pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD)
2. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Dewan Kehormatan Wilayah (DKW)

---

<sup>75</sup> Gozali Syadan. *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. (Jakarta : Djambatan, 2003)., hlm.197

3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Adapun tugas dari masing-masing pelaksanaan KEN tersebut, antara lain :

DKD bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menunjang KEN, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran KEN dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak memiliki kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung. DKW melaksanakan tugas DKD jika disuatu daerah tersebut jumlah notaris masih kurang. Sedangkan DKP mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi KEN, memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran KEN dan atau disiplin organisasi yang bersifat internal.

#### **D. Majelis Pengawas Notaris**

Majelis pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap profesi Notaris.<sup>76</sup> Terdapat mekanisme untuk menuntut suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Mekanisme tersebut bertujuan agar tidak semua kasus hukum yang melibatkan Notaris dapat menjerat Notaris dalam penyelidikan. Dalam hal ini terdapat majelis yang akan menilai mengenai terdapat kesalahan atau tidak oleh seorang Notaris. Kemudian dalam rangka mencegah adanya kesengajaan atau tidak pelanggaran oleh seorang Notaris, maka

---

<sup>76</sup> M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm. 117



terdapat pembinaan bagi kalangan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.<sup>77</sup>

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 memberikan penjelasan mengenai pengawasan, yaitu :

“ Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”<sup>78</sup>

Pada prakteknya pengawasan Notaris terdapat 2 (dua) mekanisme yang sudah berjalan, antara lain :

1. Pengawasan internal dalam kode etik melalui Dewan Kehormatan INI;
2. Pengawasan Eksternal yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian dalam hal pelaksanaannya Menteri membentuk tim Majelis Pengawas yang beranggotakan dari 3 (tiga) elemen yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, antara lain: Pemerintah, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Ahli atau Akademisi pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat. Peran perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab utama dalam Bidang Pengayoman INI dan Dewan Pengawas. Sesuai dalam aturan Pasal 66 UUJN, seorang Notaris dapat dipanggil penyidik dan/atau minuta akta nya diambil setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

---

<sup>77</sup> Freddy Harris dan Leny Helena., *Notaris Indonesia.*, Cetakan Kedua (Jakarta Pusat: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017)., hlm. 144

<sup>78</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Loc.Cit., hlm. 187

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris serta pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris yang diatur dalam pasal 67 UUJN.<sup>79</sup>

Setiap pengawasan terdapat fungsi pembinaan serta perlindungan. Tanpa adanya pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif dan sifatnya hanya sekedar “gali lubang tutup lubang”. Pengawasan juga wajib mengandung unsur perlindungan khususnya berhubungan dengan azas praduga tak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara, kemudian tata cara dan prosedur pengawasan yang etis harus dilaksanakan secara berurutan atau sistematis.<sup>80</sup>

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian dalam pelaksanaannya membentuk Tim Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk dimulai dari tingkat kabupaten/kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), selanjutnya tingkat provinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut dengan Majelis Pengawas Pusat (MPP) . Perihal yang menjadi subjek yang akan diawasi Majelis Pengawas Notaris, antara lain:

- a. Notaris;
- b. Notaris Pengganti;
- c. Pejabat Sementara Notaris<sup>81</sup>

## **1. Dasar Hukum**

Sebelum berlakunya ketentuan UUJN mengenai pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilaksanakan oleh badan peradilan yang

---

<sup>79</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Loc. Cit*

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 230

<sup>81</sup> H Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)., hlm.206

pada waktu itu diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135 dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menegaskan bahwa Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sesuai dalam ketentuan Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1965 mengenai Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Selanjutnya dibuat aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1984 mengenai Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 mengenai Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, terakhir dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.<sup>82</sup>

Sejak Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta pada amandemen tersebut juga telah merubah mengenai kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berlandaskan dengan aturan hukum tersebut hanya memiliki kewenangan hanya dalam bidang peradilan, sedangkan dalam segi organisasi, administrasi, dan finansial telah menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Setelah pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan instansi lain yaitu badan peradilan, karena dalam hal ini menteri sudah tidak memiliki kewenangan terhadap badan peradilan, kemudian mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam ketentuan Pasal

---

<sup>82</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, *Op.Cit.*hlm. 1

54 UU Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dengan telah bergantinya instansi dalam melakukan pengawasan, tidak akan lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Oleh sebab itu, peranan masyarakat diperlukan untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan segala dugaan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.<sup>83</sup>

Dasar hukum mengenai keberadaan Majelis Pengawas Notaris saat ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004);
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014);
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015)
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016)

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm.2-3

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Katagori Daerah (Permenkumham 27/2016)
- 7) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmenkumham M.39/2004).<sup>84</sup>

## **2. Majelis Pegawai Daerah**

Ketentuan dalam keanggotaan MPD dilakukan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur pemerintah, ditentukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi notaris, ditentukan oleh Pengurus Daerah INI;
- c. Unsur ahli/akademisi, ditentukan oleh pemimpin fakultas hukum perguruan tinggi setempat, jika pada kabupaten/kota tidak terdapat fakultas hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum maka penentuan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur tersebut mengusulkan 3 (tiga) orang calon nya untuk menjadi MPD. Jika segala unsur dan syarat telah terpenuhi, kemudian calon MPD akan diangkat dengan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah. Begitu juga dengan tata cara, unsur dan syarat dalam pengangkatan MPW. <sup>85</sup> Susunan Ketua dan Wakil Ketua MPD dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama

---

<sup>84</sup> Freddy Harris dan Leny Helena., *Op.Cit.*, hlm.146

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 147

3 (tiga) tahun yang kemudian dapat diangkat kembali.<sup>86</sup> Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPD terdapat dalam pasal 69-72 UUJN.

## 2.1. Kewenangan MPD

Kewenangan mutlak MPD yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 66 UUJN menjelaskan bahwa wewenang MPD, yaitu:

- “(1). Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang di lekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.<sup>87</sup>”

Kewenangan selanjutnya terdapat di dalam ketentuan Pasal 15 diatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang Notaris, antara lain :

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, seorang MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - i. Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 151

<sup>87</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.*, hlm. 6-7

ii. Pada waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan Notaris tersebut harus berada di kantornya dan menyiapkan protokol Notaris.<sup>88</sup>

Kemudian Pasal 16 mengatur dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim pemeriksa, antara lain:

- (1) Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang telah dibentuk oleh MPD dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekertaris;
- (2) Tim pemeriksa dapat wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah baik garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai derjat ketiga dengan Notaris;
- (3) Jika tim pemeriksa tersebut memiliki hubungan yang dimaksud seperti diatas, maka ketua MPD wajib menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian wajib dibuat berita acara dan kemudian dilaporkan kepada MPW dan pengurus organisasi jabatan Notaris, yang diatur dalam Pasal 17, antara lain :

- (1) Hasil pemeriksaan yang telah diatur di dalam Pasal 15 kemudian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan yang selanjutnya ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;

---

<sup>88</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.*, hlm.10-11

- (2) Berita acara pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang diperiksa, pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta MPP.<sup>89</sup>

Wewenang mengenai MPD juga diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 dalam hal tugas majelis pengawas Notaris adalah melaksanakan kewenangan yang telah di terangkan diatas, dan kewenangan lainnya yang meliputi:

- (1) Menyampaikan kepada MPW dalam hal tanggapan yang diungkapkan MPD atas keberatan putusan penolakan cuti;
- (2) Memberitahukan kepada MPW atas adanya dugaan unsur tindak pidana yang ditemukan oleh MPD dari hasil laporan yang telah disampaikan;
- (3) Mencatat mengenai izin cuti yang diberikan dalam bentuk sertifikat cuti;
- (4) Menandatangani serta memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang digunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan (legalisasi) dan untuk membukukan surat dibawah tangan (waarmeking);
- (5) Menerima serta menatausahakan berita acra penyerahan protokol;
- (6) Menyampaikan kepada MPW mengenai :
  - a. Laporan berkala setiap dalam janga waktu 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - b. Laporan insidntil setiap 15 (lima belas) hari setelah dilakukannya pemberian izin cuti.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*



Pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa MPD dalam hal ini meliputi: Kantor Notaris (alamat serta kondisi fisik kantor), Surat pengangkatan Notaris, Berita acara sumpah jabatan sebagai Notaris, Surat keterangan izin cuti, Sertifikat cuti Notaris, Protokol Notaris (minuta akta, buku daftar akta atau repertorium (Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lainnya), Keadaan arsip, Keadaan penyimpanan akta (Penjilidan dan keamanannya), Uji petik terhadap akta, Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih, Jumlah pegawai (sarjana dan non sarjana), Sarana kantor (Komputer, meja, lemari, kursi tamu, mesin ketik, dan lain-lain), Penilaian pemeriksaan , dan Waktu serta tanggal pemeriksaan.<sup>91</sup> Namun jika dalam hal ini seorang Notaris digugat dalam bidang perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang sebagai subjek hukum adalah untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.<sup>92</sup>

Ketentuan dalam Pasal 70 UUJN dalam hal ini mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm.12

<sup>91</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm 189-190

<sup>92</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. *Loc.Cit.*, hlm.7

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.”<sup>93</sup>

Wewenang MPD juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menkumham RI

Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan

bahwa kewenangan MPD dalam hal ini bersifat administratif, yaitu:

- “(1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Menetapkan Notaris Pengganti;
  - c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
  - e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
  - f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.”

---

<sup>93</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Op.Cit.,* hlm. 179

Adapun beberapa kewenangan MPD yang bersifat administratif yang masih memerlukan keputusan rapat yang diatur dalam Pasal 14 Permenkumham M.02/2004, antara lain :

- a. “Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia; memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- c. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”<sup>94</sup>

## 2.2. Kewajiban MPD

Adapun 6 (enam) kewajiban MPD yang terdapat didalam ketentuan Pasal 71 UUJN, antara lain :

- a. “Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan yang telah dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 153

<sup>95</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Op.Cit.*, hlm. 9-10

Tugas Sekretaris MPD diatur dalam Kepmenkumham M.39/2004, yaitu:

- a. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
- b. Membantu ketua/wakil ketua/ anggota;
- c. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- d. Membuat berita acara persidangan MPD;
- e. Membuat notula rapat MPD;
- f. Menyiapkan laporan kepada MPW; dan
- g. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPW.
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>96</sup>

### **3. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**

MPW berkedudukan dan dibentuk di ibukota provinsi. Tata cara, unsur dan syarat dalam pengangkatan MPW sama dengan yang ditentukan untuk MPD. Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPW diatur dalam Pasal 72-75 UUJN.

#### **3.1. Kewenangan MPW**

Wewenang MPW terdapat dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) UUJN, yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>96</sup> Freddy Harris dan Leny Helena., *Op. Cit.*, hlm. 154

“Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

1. Menyelenggarakan suatu sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan dari masyarakat yang telah disampaikan melalui MPD;
2. Memanggil Notaris telapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
  - 1) pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.”

Kewenangan MPW juga diatur dalam ketentuan Pasal 26 Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MPW, antara lain:

- “(1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.”<sup>97</sup>

Angka 2 butir 2 dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai kewenangan yang dimiliki MPW, antara lain :<sup>98</sup>

- (1) Mengusulkan kepada MPP mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat kepada Notaris yang melakukan pelanggaran;

---

<sup>97</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.*, Op.Cit., hlm. 13

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm.13-14

- (2) Memeriksa serta memutus keberatan mengenai putusan penolakan cuti oleh MPD;
- (3) Mencatat mengenai izin cuti yang diberikan dalam bentuk sertifikat cuti;
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai adanya dugaan pelanggaran unsur pidana yang telah diberitaham bukan oleh MPD atas dasar laporan tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan lanjut oleh MPW dan hasilnya disampaikan kepada MPP;
- (5) Menyampaikan laporan terhadap MPP, meliputi:
  - a. Laporan berkala yang dilakukan setiap 6(enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
  - b. Laporan insidentil dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah putusan dari Majelis Pemeriksa.

### **3.2. Kewajiban MPW**

Kewajiban MPW terdapat pada pasal 75 UUJN yaitu menyampaikan keputusannya dari hasil kewenangan yang dilakukan MPW kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada MPP serta organisasi Notaris dan menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.<sup>99</sup>

Keputusan yang terdapat dalam pasal tersebut bersifat final dan pemberian sanksi kepada seorang Notaris tersebut wajib dibuatkan berita acara. Tugas Sekretaris MPW tertuang dalam Kepmenkumham M.39/2004, yaitu :

---

<sup>99</sup> *Ibid*

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu ketua/ wakil ketua/ anggota;
3. Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membantu membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;
5. Membuat notula rapat MPW;
6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
8. Menyiapkan laporan kepada MPP;
9. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPP.<sup>100</sup>

#### **4. Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

MPP berkedudukan dan dibentuk di ibukota Negara. Ketua dan Wakil Ketua MPP dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. MPP dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk pada rapat MPP. Mengenai ketentuan kewenangan dan kewajiban MPW diatur dalam Pasal 76-81 UUJN.<sup>101</sup>

##### **4.1. Kewenangan MPP**

Wewenang ini diatur dalam ketentuan Pasal 77 UUJN, yang menyebutkan bahwa :

- “Majelis Pengawas Pusat berwenang :
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi

---

<sup>100</sup> Freddy Harris dan Leny Helena., *Op.Cit.*, hlm. 156

<sup>101</sup> *Ibid*

- dan penolakan cuti; (Sidang dalam tingkat ini bersifat terbuka dan Notaris diberi hak seluas-luasnya untuk membela dirinya)
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
  - c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
  - d. Mengusulkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri”<sup>102</sup>

Kewenangan MPP lainnya juga diatur di dalam Pasal 19 Permenkumham M.02/2004 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.”<sup>103</sup>

Selanjutnya ketentuan dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang tugas majelis pengawas, menegaskan bahwa MPP berwenang melaksanakan ketentuan dalam UUJN serta mendapatkan kewenangan lain, yaitu:

- (1) Memberikan izin cuti dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatatkan izin cuti tersebut dalam bentuk sertifikat cuti;
- (2) Mengusulkan kepada Menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- (3) Mengusulkan kepada Menteri mengenai pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

---

<sup>102</sup>Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. *Op.Cit.*, hlm. 189-190

<sup>103</sup>Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 157



- (4) Mengadakan sidang dalam rangka untuk memeriksa serta mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuha sanksi, kecuali sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tertulis;
- (5) Mengadakan sidang dalam rangka untuk memeriksa serta mengambil putusan dalam tingkat banding mengenai penolakan cuti dan putusan yang telah bersifat final.<sup>104</sup>

#### **4.2. Kewajiban MPP**

Kewajiban MPP yaitu : menyampaikan keputusannya kepada Menteri dan Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada MPW dan MPD serta organisasi Notaris.<sup>105</sup>

Ketentuan Pasal 29 dalam Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan lebih lanjut yang telah diterima dari MPW, antara lain:

- (1) MPP memeriksa permohonan banding atas putusan MPW;
- (2) MPP mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) MPP berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua, anggota dan sekertaris MPP;
- (7) Putusan MPP disampaikan kepada menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW dan pengurus pusat INI, dalam jangka waktu paling lambat 30

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm.15-16

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 235-237

(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.<sup>106</sup>

Tugas sekretaris Majelis Pengawas terdapat dalam ketentuan Kepmenkumham M.39/2004, antara lain :

1. Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun keluar;
2. Membantu ketua/ wakil ketua/ anggota;
3. Membantu majelis pemeriksa dalam proses persidangan;
4. Membantu membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Pusat;
5. Membuat notula rapat MPP;
6. Membuat salinan putusan/keputusan;
7. Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
8. Menyiapkan bahan laporan MPP kepada Menkumham RI; dan
9. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menkumham RI dengan tembusan kepada MPP.<sup>107</sup>

## **5. Majelis Kehormatan Notaris**

Ketentuan Pasal 66 A ayat (1) UUJN memerintahkan dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pengambilan minuta akta serta pemanggilan terhadap Notaris dibutuhkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Kemudian ketentuan pasal 66 A

---

<sup>106</sup>Habib Adjie., *Majelis Pengawas Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.*, Loc.Cit., hlm.13

<sup>107</sup> Freddy Harris dan Leny Helena, *Op.Cit.*, hlm. 157

ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa menteri membentuk majelis kehormatan Notaris, yaitu :<sup>108</sup>

“Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.”

Majelis kehormatan Notaris didirikan berdasarkan permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjamin seorang Notaris agar tetap bisa menjaga kerahasiaan akta serta wajib ingkarnya dalam menjalankan jabatan. Seorang Notaris berhak wajib ingkar atas akta yang telah dibuatnya karena hal tersebut telah dilakukan Notaris dalam sumpah jabatan sebelum dia diangkat yang telah diatur dalam pasal 54 UUJN. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta maupun kutipan akta terhadap orang yang berkepentingan di dalam akta tersebut, ahli waris, atau orang yang memiliki hak, kecuali yang ditentukan lain peraturan perundang-undangan.<sup>109</sup>

Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dalam hal melaksanakan pembinaan Notaris serta berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau penolakan dalam hal kepentingan proses penyidikan dan peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan akta dan protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 197

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 198

Menurut penuturan Bapak Menkumham RI, Yasonna Laoly dalam sambutan dan pengarahan yang diberikan pada Rapat Koordinasi Majelis Kehormatan Notaris di Surabaya pada tanggal 22 september 2016 menjelaskan bahwa terhadap keputusan yang diberikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang telah memeriksa Notaris dalam hal memenuhi permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, maka kasus tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya (*asas ne bis in idem*) agar terciptanya kepastian hukum. Keputusan yang diberikan tersebut bersifat final dan mengikat. Oleh sebab itu Majelis Kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan harus disertai dengan sikap hati-hati, cermat, teliti, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus yang diajukan untuk kedua kalinya, Majelis Kehormatan Notaris dalam hal ini wajib untuk menjelaskan melalui surat tertulis kepada pihak penyidik bahwasannya kasus tersebut telah dilakukan penyidikan dahulu dengan kasus yang sama dan orang yang sama sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, hal ini dimaksudkan agar penyidik tidak dapat menggunakan aturan yang memberlakukan apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat diterima, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap telah menyetujui dan penyidik dapat memanggil langsung Notaris yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Majelis Kehormatan Notaris dalam melakukan tugas dan fungsinya terdiri atas :<sup>112</sup>

a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat;

---

<sup>111</sup> *Ibid.* hlm. 198-199

<sup>112</sup> *Ibid.* hlm. 199-200

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibukota Negara RI. Majelis Kehormatan Notaris Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas :

- 1) 1 (satu) orang ketua;
- 2) 1 (satu) orang wakil ketua;
- 3) 5 (lima) orang anggota.

Ketua dan wakil ketua tersebut harus berasal dari unsur yang berbeda serta dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang dilakukan secara musyawarah, apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan sama seperti halnya Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan serta melakukan penilaian dalam menjalankan tugasnya. Tata cara pemilihan ketua dan wakil juga dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

**E. Sanksi**

Sanksi adalah alat pemaksa selain hukuman dengan tujuan untuk mentaati keterangan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Menurut pendapat

Philipus M Hadjon sanksi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.<sup>113</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti secara hukum melakukan pelanggaran maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik. Sanksi pidana tidak diatur di dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun UUJN namun jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi pidana apabila terdapat pengkualifikasian yang berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat para pihak menghadap;
- b. Pihak (orang-orang atau subjek hukum) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan penghadap;
- d. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Terdapat salinan akta namun minuta akta tidak ada;
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, namun dalam hal ini minuta akta tetap dikeluarkan oleh Notaris.<sup>114</sup>

Sedangkan indikasi perkara pidana yang berkaitan dengan aspek format akta Notaris, antara lain:

---

<sup>113</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit., hlm. 200

<sup>114</sup> *Ibid.* hlm. 25

- a. Membuat surat palsu atau yang sengaja dipalsukan dan menggunakannya, diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1), (2) KUHP;
- b. Dengan sengaja melakukan pemalsuan, diatur dalam ketentuan pasal 264 KUHP;
- c. Menyuruh memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autenti, diatur dalam ketentuan Pasal 266 KUHP ;
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindakan melawan hukum, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Jo pasal 263 ayat (1), (2) atau 264 atau 266 KUHP;
- e. Membantu dalam pembuatan surat palsu atau yang dipalsukan serta menggunakan surat palsu tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP.<sup>115</sup>

Tindakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap ketentuan yang telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 UUN yang mengakibatkan akta hanya menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan atau batal demi hukum.<sup>116</sup> Kemudian Notaris dapat dituntut dan diberikan penjatuhan sanksi perdata terhadap Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat diberikan kepada Notaris apabila dalam melaksanakan Jabatannya Notaris tersebut terbukti bahwa:

- a. Adanya para pihak yang diderita kerugian;

---

<sup>115</sup> *Ibid.* hlm. 136-137

<sup>116</sup> Freddy harris dan Leny Helena. *Op.Cit.* hlm. 172

- b. Antara kerugian yang diderita para pihak dan pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Notaris terdapat hubungan kausal;
- c. Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau kelalaian Notaris yang disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>117</sup>

2 (dua) macam sanksi yang terdapat dalam UUJN , antara lain :

1) Sanksi Perdata

Ketentuan dalam Pasal 84 UUJN memberikan 2 (dua) jenis sanksi perdata, antara lain :

- a. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan yang dapat ditentukan dari isi pasal yang membuktikan bahwa notaris telah melakukan pelanggaran;
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum yang dapat ditentukan apabila pasal lain menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pembuatannya.

Akibat dari sanksi terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat menjadi dasar alasan para pihak untuk menuntut segala kerugian, penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

2) Sanksi Administratif

Secara garis besar dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Op.Cit. hlm. 20



- a. Sanksi Reparatif, bertujuan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Contohnya: paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang telah ditentukan sebagai hukuman.
- b. Sanksi Punitif, memiliki sifat menghukum. Sanksi hukumannya tergolong sebagai pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar. Contohnya: pembayaran denda kepada pemerintah atau teguran keras.
- c. Sanksi Regresif merupakan reaksi dari ketidaktaatan, dicabutnya atau dikembalikan hak dari sesuatu.

Kemudian di dalam kepustakaan hukum administrasi juga dikenal beberapa sanksi, antara lain :<sup>119</sup>

- a. Eksekusi Nyata diberikan untuk pelanggar ketentuan undang-undang yang berbuat tanpa izin dan terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang sah, dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.
- b. Eksekusi Langsung (*parate executie*) merupakan sanksi yang diberikan dalam pengalihan uang yang berasal dari hubungan hukum administrasi

---

<sup>118</sup> Habib adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Op.Cit., hlm. 211

<sup>119</sup> *Ibid.* hlm. 212

- c. Penarikan kembali suatu izin diberikan untuk pelanggaran peraturan atau syarat yang berhubungan dengan ketetapan dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan

Sanksi administratif tidak hanya berlaku bagi pelanggaran ketentuan dalam UUJN, namun sanksi ini juga berlaku apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris yang bersifat etis atau perihal perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Perbedaan sanksi bagi pelanggar UUJN dan KEN terletak pada ranahnya yaitu sanksi administratif untuk pelanggar UUJN akan berpengaruh kepada jabatan seorang Notaris, namun sanksi administratif bagi pelanggar KEN hanya mempengaruhi hak serta kedudukannya dalam perkumpulan atau organisasi INI.

Ada sanksi yang tidak disebutkan dan diatur dalam UUJN namun dilengkapi dalam aturan serta disebutkan didalam ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, antara lain:<sup>120</sup>

1. Wewenang MPW dalam menjatuhkan sanksi, UUJN menegaskan bahwa untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk teguran lisan atau tertulis, namun dalam ketentuan Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menegaskan bahwa MPW berwenang dalam hal menjatuhkan seluruh sanksi yang terdapat di dalam UUJN. Perbedaan tersebut menunjukkan telah adanya inkonsistensi mengenai ketentuan pemberian sanksi, hal ini berarti selain menjatuhkan sanksi berupa lisan dan tulisan MPW tidak berwenang.
2. Wewenang MPP dalam hal memberikan sanksi diatur dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menkumham RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004

---

<sup>120</sup> Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Op.Cit.* hlm. 23

menegaskan bahwa MPP memiliki kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang terdapat pada pasal 84 UUJN yaitu mengenai sanksi perdata. Sanksi perdata dalam pelaksanaannya tidak memerlukan perantara MPP untuk melaksanakannya dan MPP bahwasannya bukan lembaga eksekusi sanksi perdata dan tidak serta merta berlaku tetapi harus ada proses pembuktian yang dilakukan pengadilan umum serta ada putusan melalui gugatan bahwa akta Notaris tersebut terdegradasi. Keputusan menteri mengenai MPP berwenang dalam hal melaksanakan ketentuan Pasal 84 UUJN tersebut telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata, oleh sebab itu keputusan menteri tersebut tidak perlu untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Tim Majelis Pengawas memiliki wewenang dalam hal menjatuhkan sanksi, antara lain:

1. MPD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apapun, dan hanya berwenang untuk menerima laporan dan memeriksa serta melaporkan hasil sidang tersebut;
2. MPW hanya dapat memberikan sanksi dalam bentuk teguran lisan dan tulisan yang bersifat final serta mengusulkan pemberian sanksi tersebut kepada MPP berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Bentuk sanksi yang diberikan MPW tersebut hanya sebagai tahap awal dari tahapan prosedur paksaan nyata untuk selanjutnya diberikan sanksi yang lain oleh MPP;
3. MPP dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Salah satu sanksi yang dapat diberikan adalah pemberhentian sementara yang dimaksudkan

sebagai masa menunggu sebelum dijatukan sanksi yang lainnya baik pemberhentian tidak hormat dari jabatannya maupun pemberhentian dengan hormat dari jabatan seorang Notaris. Sanksi lainnya dapat diajukan atau diusulkan MPP, antara lain:

- a. Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya kepada Menteri, yang diatur dalam Pasal 77 huruf d UUJN
- b. Pemberian sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat untuk seorang Notaris dari jabatannya dengan alasan tertentu, diatur dalam Pasal 12 UUJN.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm 23-24